

AKSELERASI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDIDIKAN

Pujiono

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K 1 Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang
Email : *pujionosh@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran bagi suatu daerah. UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan adanya perubahan dan pergeseran dalam penentuan kebijakan pembangunan yang tadinya bersifat sentralistis menjadi desentralisasi seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan arah kebijakan dalam pembangunan dari sentralistis menjadi desentralisasi, memberi dampak pada kebijakan daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. ini, Dengan adanya desentralisasi, maka daerah memiliki keleluasaan membuat kebijakan dalam mengembangkan potensi ekonominya yang berupa sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam ini membutuhkan tenaga-tenaga trampil berpendidikan.

Ketimpangan ketersediaan tenaga kerja trampil berpendidikan antara usaha besar, menengah dan kecil maupun mikro terjadi karena terjadinya disharmoni antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam dunia kerja. Adanya disharmoni ini berdampak pada ketersediaan tenaga kerja trampil berpendidikan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketiadaan tenaga kerja trampil berpendidikan dalam UMKM menjadi kendala UMKM meningkatkan statusnya, baik status ekonomi maupun sosial.

Kata Kunci : *Desentralisasi, UMKM, Pendidikan dan Tenaga Kerja*

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka telah terjadi perubahan dan pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis mengarah kepada desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk membangun ekonominya. Kebebasan yang dimiliki daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya biasa disebut sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menuntut adanya aparatur daerah yang bersih dan berwibawa serta mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi didaerahnya. Selain memiliki aparatur yang handal, dalam melaksanakan otonomi daerah, menuntut DPRD untuk lebih mampu melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan tepat guna dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah yang berlandaskan pada otonomi daerah, dimana daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Suatu daerah dianggap daerah otonom jika di daerah itu menguasai satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah sebagai modal⁸. Pada sisi yang lain, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya (sumber daya yang ada) dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan) dalam wilayah tersebut⁹.

Tujuan utama dari setiap pembangunan, khususnya pada pembangunan bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 224

⁹. Ibid

Pengembangan UMKM Sebagai Pilihan

Salah satu potensi pembangunan di bidang ekonomi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja yaitu pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM didasarkan pada kenyataan dan pengalaman yang telah ada bahwa UMKM mampu bertahan terhadap terpaan krisis moneter pada tahun 1998 dan bahkan menjadi penyelamat perekonomian nasional pada saat itu. Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis ekonomi menurut Baasir¹⁰ karena didukung oleh beberapa faktor, seperti : (1). sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2). mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (4). terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan.

Meskipun UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998, tetapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidaklah ringan. UMKM pada saat ini menghadapi persaingan produk sejenis dari negara lain yang dikhawatirkan dapat mematikan UMKM di daerah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Di samping itu perlu juga diwaspadai adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha lain guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Adanya persaingan produk sejenis dari negara lain terjadi karena keterlibatan Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama internasional yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Di samping itu, Indonesia telah menandatangani berbagai kesepakatan perjanjian multilateral serta pembentukan berbagai lembaga internasional dalam kerangka kerja sama ekonomi di berbagai wilayah seperti *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* tahun 2003, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* tahun 2010, *World Free Trade* tahun 2020. Adanya perjanjian-perjanjian tersebut telah melahirkan tatanan ekonomi baru yang bersifat global. Terbentuknya tatanan ekonomi global merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia¹¹. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah, khususnya kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang terkait dengan UMKM.

¹⁰ Baasir Faisal, . *Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia)*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 6 – 7.

¹¹ Dalam kenyataannya Negara Indonesia belum siap di hampir semua aspek untuk menghadapi era globalisasi ekonomi, hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi melanda Negara Indonesia pada pertengahan 1997 hingga saat ini masih bergelut menghadapi krisis ekonomi, bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan. Joni Emerzon, Penerapan otonomi Keilmuan Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, dalam Memahami Hukum, dari Konstruksi sampai implementasi, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed) (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 89.

Materi dan Metode

Kendala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara teoritis, UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja, mendorong kemajuan perekonomian serta membantu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan UMKM Jateng cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir telah kontribusi besar mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi daerah. Misalnya, menurunnya jumlah kemiskinan dan terserapnya banyak tenaga kerja berpendidikan rendah pada sektor-sektor informal. Selain itu, pertumbuhan UMKM turut menekan laju peningkatan jumlah pengangguran, mendorong kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat struktur bisnis sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam upaya menghilangkan rasa takut dan ketidaksiapan pelaku UMKM menghadapi MEA, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu segera duduk bersama dengan pelaku UMKM serta pihak-pihak terkait untuk merumuskan permasalahan, kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan bagi UMKM Jateng dalam menghadapi era pasar bebas MEA.

Pada sisi yang lain, para pelaku ekonomi yang tergolong pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya tidak mempunyai kemampuan *finansial* yang cukup sehingga membutuhkan fasilitas dari berbagai lembaga keuangan dan pembiayaan. Di samping itu, pelaku ekonomi golongan UMKM juga tidak mempunyai akses pasar yang memadai sehingga sulit berkembang. Meskipun demikian, pelaku ekonomi golongan UMKM mempunyai daya tahan yang luar biasa dengan memelihara potensi usaha dengan baik. Kelemahannya biasanya pada daya saing dan akses pasar, khususnya pasar ekspor. Musa Asy-ari menyebutkan ada 2 (dua) bentuk kendala yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia seperti¹²: (a) Kendala kultural atau hambatan budaya seperti konflik antara kultur industrial dengan kultur agraris dan etos kerja yang rendah; dan (b) Kendala struktural seperti permodalan, penguasaan pasar dan teknologi tinggi.

Pendapat lain diberikan oleh A. Tony Prasetiantono¹³, yang menyebutkan ada kendala lain yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti akses manajemen usaha yang baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis, menciptakan dan “merebut pasar” dalam kegiatan ekonomi (*customize market*).

METODE

Selama ini keterbatasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disalahpahami oleh berbagai pihak; seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat ketiadaan pember-

¹² Musa Asy ari, *Kendala dan Hambatan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, dalam Kiswondo et.al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 172 – 182

¹³ A. Tony Prasetiantono, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas*, dalam Kiswondo, et. Al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 27

dayaan (*empowerment*) yang dilakukan terhadap jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, justru dilihat sebagai penyebab dan kelemahan keterbelakangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah¹⁴. Kelemahan posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi nasional selama ini dirasakan perlu dilakukan pemberdayaan dengan harapan dapat tercipta keadilan sosial dalam kerangka demokrasi ekonomi yang diamanatkan dengan tegas dalam Pasal 33 UUD 1945.

Salah satu strategi dalam melakukan pemberdayaan, UMKM adalah melalui bidang pendidikan. Pemberdayaan di bidang pendidikan ini perlu dilakukan tidak hanya pada pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan non formal, seperti pelatihan-pelatihan yang berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status dari para pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan UMKM

Salah satu persoalan yang menyebabkan keterbelakangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama ini adalah pihak pemerintah secara substansial tidak pernah mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan *political will* yang kuat untuk melindungi dan memihak pada kepentingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksinkronan antara kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam penyediaan ketengakerjaan yang akan bekerja di berbagai sektor bidang usaha.

Selama ini, pendidikan hanya dirancang untuk mengisi formasi-formasi di bidang pemerintahan dan sektor swasta tanpa memberikan penguatan pada ketrampilan sebagai wirausaha yang mampu berdikari dan mandiri. Oleh karena itu, ketidaksinkronan kebijakan dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh dalam menciptakan wirausaha yang handal dan kreatif dalam menciptakan peluang-peluang dalam dunia usaha serta mampu menghadapi segala kendala yang muncul dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan strategi pemberdayaan melalui pendidikan. Menurut Teguh Sulistia¹⁵, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional, yaitu: (a) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (b) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global; (c) Adanya ketangguhan dan kemadirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.

¹⁴ Revisond Baswir, *Industri Kecil dan Konglomerasi di Indonesia Prospek Kemitraan*, dalam Prisma No. 10, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm. 45.

¹⁵ Teguh Sulistia, *Aspek Hukum, Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Padang : Andalas University Press, 2006), hlm. 5.

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta kesamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna terciptanya tujuan yang lebih besar¹⁶. Selanjutnya Payne¹⁷ menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah menggunakan strategi secara spesifik untuk mengurangi, mengeliminasi, perlawanan/perjuangan kelompok di dalam masyarakat yang berpengaruh pada individu atau kelompok secara pasti.

Solomon¹⁸ mengidentifikasi tiga komponen pemberdayaan; (1) mengembangkan suatu yang lebih positif dan potensi diri (*self efficacy*); (2) mengembangkan pengetahuan dan suatu kapasitas atau kecakapan untuk pemahaman secara kritis terhadap realitas sosial dan politik pada suatu lingkungan, dan (3) pengembangan dan pengolahan sumber-sumber dan strategi-strategi atau lebih memahami secara fungsional untuk memudahkan pencapaian tujuan-tujuan personal atau kolektif.

Berdasarkan tujuan dan identifikasi pemberdayaan tersebut di atas, maka pendidikan merupakan salah satu strategi dalam melakukan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan UMKM sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan statusnya. Pemberdayaan UMKM melalui bidang pendidikan menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Adapun strategi yang dipilih dapat berupa :

1. Strategi pengembangan dunia usaha (*business development strategy*). Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain : (a) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan; (b) Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah (c) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan; (d) Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis; (e) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.
2. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*). Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam

¹⁶ Malcom Payne, *Modern Social Work Theory*, (London : Mc Millan, 1997), hlm.. 268.

¹⁷ Ibid, , hlm. 276

¹⁸ Luthfi J. Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang, Intrans Publishing, 2015), hlm... 161- 162.

proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara : (a) Pelatihan dengan *system customized training*, yaitu system pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja; (b) Pembuatan bank keahlian (*skill banks*), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah; (c) Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

Dalam Implementasinya, strategi pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud di atas membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Dalam Pembangunan ekonomi di daerah, maka pemerintah daerah dapat mengambil posisi untuk berperan sebagai¹⁹:

1. Entrepreneur. Bisa mengupayakan dan mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk BUMD atau bermitra dengan usaha swasta lainnya dengan tetap dibawah kendali pemerintah daerah. Merupakan suatu tanggung jawab pemerintah daerah dalam usaha bisnis di daerahnya.
2. Coordinator
Harus bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan di daerahnya melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat untuk menyusun saran-saran ekonomi dan rencana-rencana dan strategi-strategi pelaksanaannya. Diusahakan agar ada jaminan bahwa ekonomi daerah mendapat manfaat yang optimal.
3. Fasilitator
Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku dan budaya masyarakat). Hal ini perlu untuk menciptakan tata ruang yang lebih baik di daerah.
4. Stimulator
Melaksanakan usaha sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah
5. Menjaga perusahaan yang ada tetap eksis.
Usaha itu dapat dilakukan dengan membuat brosur-brosur, membangun kawasan industri, *outlet* untuk produksi dan lain-lain.

¹⁹ Abdul Manan, *Loc. Cit.* hlm. 272 – 273

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan Kemampuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menghadapi persaingan global serta meningkatkan usahanya dalam bidang manajemen usaha, wialayah pemasaran dan memenangkan persaingan, maka pemberdayaan melalui bidang pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan meningkatkan status pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Baasir Faisal. 2003. *Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Kiswondo, et. Al (editor), 2000. *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Luthfi J. Kurniawan dkk, 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing.
- Malcom Payne,1997. *Modern Social Work Theory*,London : Mc Millan.
- Revrisond Baswir, 1995. *Industri Kecil dan Konglomerasi di Indonesia Prospek Kemitraan*, dalam Prisma No. 10, Jakarta : LP3ES.
- Teguh Sulistia, 2006. *Aspek Hukum, Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang : Andalas University Press.